

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT INERTIA UTAMA  
DENGAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini, dibuat pada hari Senin, 20 Juni 2016, oleh dan antara:

- I. **PT INERTIA UTAMA**, berkedudukan di Kotamadya Palembang, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Andy Samual**, selaku Direktur (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"); dan
- II. **UNIVERSITAS SAM RATULANGI**, beralamat di Jl Kampus Unsrat Bahu, Manado, (dalam hal ini Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi) dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Prof. Dr. Benny Pinontoan, M.Sc.** selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut "**Pihak**".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Kedua adalah institusi perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah berpengalaman mendidik mahasiswa/mahasiswi serta menghasilkan lulusan dengan kualitas dan kemampuan yang baik.
- B. Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Kedua dalam program rekrutmen dan seleksi penerimaan tenaga kerja bagi lulusan Pihak Kedua (selanjutnya disebut "**Program Rekrutmen**") sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
Program Rekrutmen**

1. Para Pihak sepakat selama jangka waktu Perjanjian ini berlangsung akan melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Program Rekrutmen untuk lulusan Strata title 1 (S1) dari Pihak Kedua (selanjutnya disebut "**Kandidat**").
2. Para Pihak sepakat untuk mengadakan Program Rekrutmen di tempat Pihak Kedua dengan jadwal dan waktu yang akan disepakati lebih lanjut secara tertulis oleh Para Pihak.
3. Pihak Kedua wajib menyerahkan data-data Kandidat yang akan mengikuti Program Rekrutmen, termasuk tetapi tidak terbatas pada nama Kandidat, nomor telepon Kandidat dan daftar nilai Kandidat, kepada Pihak Pertama sebelum setiap Program Rekrutmen dilaksanakan berdasarkan jadwal dan waktu yang telah disepakati. Pihak Kedua menjamin bahwa data-data yang disampaikan kepada Pihak Pertama adalah sesuai dan benar dan Kandidat yang mengikuti Program Rekrutmen adalah benar-benar lulusan

A' 1 5 A  
A' 1 5 A  
A' 1 5 A

program pendidikan Pihak Kedua.

4. Pihak Kedua wajib memastikan Kandidat membawa dokumen-dokumen dan data-data lainnya sesuai dengan permintaan Pihak Pertama pada saat mengikuti Program Rekrutmen. Kandidat wajib mengikuti Program Rekrutmen sesuai dengan tahapan seleksi yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama.
5. Pihak Pertama berhak sepenuhnya dalam memutuskan Kandidat yang diterima menjadi tenaga kerja Pihak Pertama sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama, kebutuhan Pihak Pertama dan berdasarkan hasil seleksi dari Peserta tersebut.
6. Untuk pelaksanaan Program Rekrutmen tersebut maka Para Pihak sepakat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pihak Pertama wajib menyediakan alat tulis yang diperlukan oleh Kandidat pada pelaksanaan Program Rekrutmen;
  - b. Pihak Pertama akan menyediakan konsumsi untuk seluruh Kandidat pada pelaksanaan Program Rekrutmen sesuai dengan kebijakan Pihak Pertama;
  - c. Pihak Kedua wajib menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk pelaksanaan Program Rekrutmen antara lain ruangan, meja, kursi, *soundsystem*, dan LCD;
  - d. Pihak Kedua wajib melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Program Rekrutmen sebelum Program Rekrutmen tersebut dilaksanakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada melakukan pemasangan poster-poster mengenai Program Rekrutmen di lingkungan Pihak Kedua dan melakukan sosialisasi di *website* resmi Pihak Kedua.
7. Masing-masing Pihak tidak diperbolehkan, dengan maksud dan/atau alasan apapun, mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud di Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
8. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak berhak mengikutsertakan peserta lain di luar Kandidat pada saat pelaksanaan Program Rekrutmen dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya sebelum pelaksanaan Program Rekrutmen.
9. Pada saat pelaksanaan Program Rekrutmen di lingkungan Pihak Kedua, Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama berhak untuk memasang logo perusahaan dan/atau logo lainnya milik Pihak Pertama dan/atau milik afiliasi Pihak Pertama dan/atau melakukan kegiatan *branding* perusahaan milik Pihak Pertama dan/atau afiliasi Pihak Pertama termasuk tetapi tidak terbatas pemasangan banner, pembagian *gimmick* dan/atau pembagian sampel produk sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Pihak Kedua.
10. Para Pihak sepakat bahwa untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan Program Rekrutmen, masing-masing Pihak dan Kandidat tidak dibebani biaya atau pembayaran dalam bentuk apapun kepada salah satu Pihak dalam Perjanjian ini. Apabila terbukti adanya pelanggaran atas ketentuan ini, maka salah satu Pihak dalam Perjanjian ini berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu.

## Pasal 2 Jangka Waktu

1. Para Pihak sepakat Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai tanggal 31 Januari 2018 (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**") kecuali

diakhiri oleh Pihak Pertama dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian ini.

2. Dalam hal terjadi pembatalan atau pemutusan Perjanjian ini maka Para Pihak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Pasal 3**

#### **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, taufan, banjir besar, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan atau kebijakan Pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Perjanjian ini yang mengakibatkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut dengan disertai laporan kepada pihak kepolisian dan Berita Acara yang disahkan oleh pihak kepolisian.
3. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah Keadaan Memaksa berakhir.
4. Apabila peristiwa Keadaan Memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau dan menyesuaikan kembali isi Perjanjian ini dengan menuangkannya di dalam Adendum atau salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tersebut, dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

### **Pasal 4**

#### **Penyelesaian Sengketa**

1. Semua dan tiap-tiap perselisihan yang timbul diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menurut peraturan-peraturan dan prosedur arbitrase BANI. Keputusan BANI tersebut adalah final dan mengikat Para Pihak.

### **Pasal 5**

#### **Ketentuan Penutup**

1. Pihak Kedua menjamin bahwa Pihak Kedua sah dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama dan

GA  
LA

kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

2. Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini menggantikan seluruh kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian yang telah dibuat atau disepakati oleh Para Pihak sebelum tanggal Perjanjian ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh wakil-wakil Para Pihak yang berwenang, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama  
**PT INERTIA UTAMA**



Andy Samuel  
Direktur

Pihak Kedua  
**UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

Prof. Dr. Benny Pinontoan, M.Sc  
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Handwritten initials or marks in the bottom right corner.